

LPP RRI – TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

PERDIRUT NOMOR 05 TAHUN 2019

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LPP RRI , dan mengingat Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 , Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015
- Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Pegawai (PNS dan PBPNS) yang diberikan setiap bulan berdasarkan kelas jabatan. Regulasi ini menetapkan Tukin bagi CPNS/CPBPNS sebesar 80% , serta kondisi-kondisi yang menyebabkan Tukin tidak diberikan (misalnya cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, atau diberhentikan sementara). Diatur pula kewajiban rekam kehadiran elektronik serta perbedaan jam kerja Pegawai Non Operasional (5 hari kerja) dan Operasional (shift), dengan total jam kerja 37,5 jam per minggu. Peraturan ini merinci berbagai faktor pemotongan Tukin, termasuk keterlambatan (TL) , pulang cepat (PSW) , tidak masuk kerja (izin 2%, alfa 3%) , dan cuti sakit (1%). Ditetapkan pula pemotongan berdasarkan Hukuman Disiplin (Ringan 10%, Sedang 20%, Berat 30%) dan Nilai Prestasi Kerja (Cukup 25%, Kurang 50%, Buruk 75%).

CATATAN :

- Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan pada tanggal 11 Nopember 2019.
- Ketentuan mengenai pemberian, pemotongan, dan penghentian Tunjangan Kinerja dalam peraturan ini mulai dilaksanakan terhitung tanggal 1 Januari 2020.
- Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2015.
- Terdapat ketentuan khusus (Pasal 20) untuk CPNS pengadaan tahun 2019,

dimana Tukin dibayarkan terhitung mulai diangkat sebagai CPNS pada Tahun Anggaran 2019.

-